

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan lebih nyata dan riil, serta merupakan suatu peluang emas bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang merata. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak didukung oleh dana yang matang dan memadai.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah serta memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target penggunaan anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus transparan yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan. Semakin besar kontribusi yang ditentukan dapat dikatakan efektif hanya dilihat dari proses kerja unit yang dimaksud. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah

daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung dituntut untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, berupaya untuk menggali potensi sumber pendapatan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung sesuai dengan fungsinya merupakan salah satu yang membantu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung, di mana sesuai dengan peraturan pemerintah pusat dan daerah pengelolaan keuangan akan menjadi indikator bagi kinerja suatu organisasi pemerintahan. Namun pada kenyataan di lapangan, masih terdapat masalah mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dimensi *value for money*.

Ukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan adalah dengan melihat rasio efektivitas di mana rasio efektivitas diukur dengan: $\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}}$. Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut di atas, di ukur dengan kriteria berdasarkan penilaian kinerja keuangan. Presentase kinerja keuangan $>100\%$ dapat dikatakan sangat efektif, $95-100\%$ adalah efektif, $84-94\%$ adalah cukup efektif, $75-85\%$ adalah kurang efektif dan $<74\%$ adalah tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan, peneliti menemukan data untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai

atau tidak tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan. Untuk mengetahui kemajuan pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah berikut adalah gambaran rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Bandung:

Tabel 1.1

Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan di Dinas PUPR Kabupaten Bandung 2012-2016

Tahun	Target Anggaran	r = Pertumbuhan (%)	Realisasi	Rasio Efektivitas (%)	r = Pertumbuhan (%)	Min	Max	Ket.
2012	Rp. 490.000.000	-	Rp. 505.210.000	103.10	-	85%	100%	Sangat Efektif
2013	Rp. 577.500.000	17.85	Rp. 579.630.000	100.37	-2.64	85%	100%	Sangat Efektif
2014	Rp. 600.000.000	3.89	Rp. 618.740,000	103.12	2.73	85%	100%	Sangat Efektif
2015	Rp. 673.000.000	12.16	Rp. 562.250.000	83.54	-18.98	85%	100%	Kurang Efektif
2016	Rp. 706.650.000	5	Rp. 600.120.000	84.92	1.65	85%	100%	Kurang Efektif

(Sumber: Subbagian Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Bandung)

Tabel 1.1. diatas menunjukkan bahwa rasio pengelolaan keuangan Dinas PUPR Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2012-2016 adalah pada tahun 2012 yaitu 103.10% (sangat efektif), tahun 2013 yaitu 100.37% (sangat efektif), tahun 2014 yaitu 103.12% (sangat efektif), tahun 2015 yaitu 83.54% (kurang efektif) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tahun 2016 yaitu 84.92% (kurang efektif) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya akan tetapi dinilai masih belum mencapai target. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi masalah yang menunjukkan tingkat efektivitasnya di bawah 85% adalah kurang efektif, hal ini bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 belum sepenuhnya mencapai target yang

telah ditentukan dan mengalami penurunan yang cukup signifikan di bandingkan dengan tahun 2012, 2013, dan 2014.

Berdasarkan data masalah rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah, terlihat bahwa masalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah masih kurang efektif. Kemudian apabila dilihat dari pertumbuhannya masih belum stabil artinya upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah Dinas PUPR Kabupaten Bandung harus lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang juga mampu mempertahankan pertumbuhannya. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan, langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Faktor yang diduga dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah partisipasi penyusunan anggaran karena partisipasi penyusunan merupakan pendekatan untuk menyusun anggaran yang menggunakan proses pembuatan keputusan gabungan dimana seluruh pihak setuju tentang penetapan target anggaran. Mengizinkan pegawai untuk berpartisipasi ke dalam pembuatan keputusan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan informasi yang mereka kembangkan melalui pelatihan atau pengalaman di pekerjaan mereka untuk bersama-sama menetapkan sasaran dan bernegosiasi tentang tingkat anggarannya. (Anthony, 2012:221)

Karakter utama partisipasi penyusunan anggaran adalah adanya memberikan rasa tanggung jawab kepada para pegawai dan terciptanya suasana yang mendorong kreativitas. Dengan adanya partisipasi dalam menyusun anggaran,

maka dibutuhkan keterlibatan para pegawai dalam proses penentuan arah maupun strategi kebijaksanaan dalam merealisasikan program-program yang dilaksanakan oleh pegawai.

Berikut adalah data pegawai Dinas PUPR Kabupaten Bandung yang berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran:

Tabel 1.2

Daftar Pegawai yang Berpartisipasi dalam Penyusunan Anggaran

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Ir. H. Agus Nuria, M.Si	Kepala Dinas	S2 Teknik
2	H. Zeis Zultaqawa, ST., MM	Sekretaris	S2 Teknik Sipil
3	Aji Sudrajat, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1 Ekonomi
4	Dewi Hartati, SE, M.Si	Kasubbag Keuangan	S2 Adm Negara
5	Fitrisina Sukandar, ST	Kasubbag Penyusunan Program	S1 Teknik Sipil
6	Cecep Mulyana, ST, MT	Kepala Bidang Jalan	S2 Teknik Sipil
7	Imam Yudha, ST	Kepala Seksi Perencanaan Jalan	S1 Teknik Sipil
8	Maulana Iswidiyanto, BE	Kepala Seksi Pembangunan Jalan	D3 Teknik Sipil
9	Edi Purwito, ST	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan	S1 Teknik Sipil
10	Agus Hendarman	Kepala Bidang Irigasi	S1
11	Euis Widyaningsih, ST	Kepala Seksi Perencanaan Irigasi	S1 Teknik Sipil
12	Asep Maman Hermanto, ST	Kepala Seksi Pembangunan Irigasi	S1 Teknik Sipil
13	Dadan Ruhamat Kurnia, ST	Kepala Seksi Pemeliharaan Irigasi	S1 Teknik Sipil
14	Muhammad Ridwan, ST, MT	Kepala Bidang Drainase	S2 Teknik Sipil
15	Emed Sulaeman	Kepala Seksi Perencanaan Drainase	S1 Teknik Sipil
16	Irman Nurahman, ST	Kepala Seksi Pembangunan Drainase	S1 Teknik Sipil
17	Asep Rusmawan Zhambo, ST	Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase	S1 Teknik Sipil

18	Wahyu Wartanti, ST, MT	Kepala Bidang PPJ dan Jasa Kontruksi	S2 Teknik Sipil
19	Rachmat	Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Jalan	STM Pembangunan
20	Aan Walkiat, S.Sos, M.Si	Kepala Seksi Jasa Kontruksi	S2 Adm
21	Tendy Suryantono, S.ST, MT	Kepala Seksi Leger	S2 Teknik Sipil
22	Isep Safari, SE.	Bendahara Penerimaan	S1 Ekonomi
23	Dedeh Suakesih	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SMA
24	Anne Nufaidah	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SMA
25	Sri Endah Wahyudiningsih	Bendahara Pengeluaran Pembantu	D3 Teknik Sipil
26	Agus Solihin	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SMA
27	Maman Kuraeni	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji)	SMA
28	Mahpudin	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SMA
29	Hadijah	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SMA
30	Heru Haeruman	Bendahara Pengeluaran Pembantu	S1 Ilmu Adm
31	Rani Kusumawati	Fungsional Umum	SMA
32	Sarief Hidayat	Bendahara Pengeluaran	SMA (IPS)
33	Lela Laela	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SMA
34	Iwan Djuandi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SMA
35	Ayi Tatan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SMA (IPS)

(Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR Kabupaten Bandung)

Adapun uraian penyusunan anggaran program dengan target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Anggaran Program Tahun 2015 dan 2016

Program	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Min	Ket
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2015	Rp. 430.682.496.649	Rp. 417.351.927.754	96.90	95%	Tercapai
	2016	Rp. 335.054.013.322	Rp. 330.821.764.437	98.74	95%	Tercapai

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2015	Rp. 6.123.079.500	Rp. 6.039.075.800	98.63	95%	Tercapai
	2016	Rp. 8.134.460.000	Rp. 7.505.783.300	92.27	95%	Tidak Tercapai
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2015	Rp. 19.844.697.500	Rp. 19.246.590.000	96.99	95%	Tercapai
	2016	Rp. 26.095.000.000	Rp. 25.515.105.324	97.78	95%	Tercapai
Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	2015	Rp. 774.000.000	Rp. 761.642.000	98.40	95%	Tercapai
	2016	Rp. 663.635.000	Rp. 642.199.961	96.77	95%	Tercapai
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2015	Rp. 7.101.970.000	Rp. 6.537.955.813	92.08	95%	Tidak Tercapai
	2016	Rp. 3.805.628.500	Rp. 3.597.323.500	94.53	95%	Tidak Tercapai
Pembangunan Jalan dan Jembatan	2015	Rp. 105.971.505.000	Rp. 98.863.405.124	93.29	95%	Tidak Tercapai
	2016	Rp. 49.769.386.525	Rp. 43.329.284.095	87.06	95%	Tidak Tercapai
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	2015	Rp. 50.616.550.900	Rp. 50.000.210.200	98.78	95%	Tercapai
	2016	Rp. 20.763.721.000	Rp. 20.569.705.500	99.07	95%	Tercapai
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	2015	Rp. 72.010.197.225	Rp. 71.180.371.100	98.86	95%	Tercapai
	2016	Rp. 54.346.581.100	Rp. 53.115.574.850	97.73	95%	Tercapai

(Sumber: LAKIP Tahun 2015 dan 2016 Dinas PUPR Kabupaten Bandung)

Berdasarkan data Tabel 1.3 Tahun 2015 dan tahun 2016 menunjukkan bahwa pada program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tahun 2015 yaitu 96.90% dan tahun 2016 98.74% (tercapai) mengalami kenaikan, program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tahun 2015 yaitu 98.63% (tercapai) sedangkan pada tahun 2016 yaitu 92.27% (tidak tercapai) mengalami penurunan, program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan tahun 2015 yaitu 96.99% (tercapai) dan tahun 2016 yaitu 97.78% (tercapai) mengalami kenaikan, program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan tahun 2015 yaitu 98.40

(tercapai) dan tahun 2016 yaitu 96.77% (tercapai) tetapi mengalami penurunan, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan tahun 2015 yaitu 92.08% (tidak tercapai) dan tahun 2016 yaitu 94.53% (tidak tercapai) mengalami kenaikan tetapi masih belum optimal, program Pembangunan Jalan dan Jembatan tahun 2015 yaitu 93.29% (tidak tercapai) dan tahun 2016 yaitu 87.06% (tidak tercapai) mengalami penurunan, program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong tahun 2015 yaitu 98.78% (tercapai) dan tahun 2016 yaitu 99.07% (tercapai) mengalami kenaikan, program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong tahun 2015 98.86% (tercapai) dan tahun 2016 yaitu 97.73% (tercapai) tetapi mengalami penurunan.

Kemudian dari data tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut, meskipun ada program yang sudah tercapai tetapi belum sepenuhnya mencapai target 100% dan adapula program yang tidak tercapai, artinya realisasi ini dinilai masih belum maksimal dan tidak sesuai dengan target yang dianggarkan sehingga masih adanya sisa anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubbag Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Bandung yang bernama Dewi Hartati, SE., M.Si, beliau menjelaskan:

“Dalam penyusunan anggaran ini masih terjadi beberapa masalah, seperti kurangnya keterlibatan individu yang lain, juga pegawai yang belum bisa dalam penyusunan anggaran sehingga perlu dibantunya dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Kemudian memang pegawai pada Dinas ini tidak semua berlatar pendidikan keuangan.”

Hal ini diperkuat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu faktor kelemahan Dinas PUPR bahwa

koordinasi antar bidang/sekretariat maupun di dalam bidang/sekretariat belum berjalan secara optimal. Antara lain dalam hal pengumpulan data, perencanaan, distribusi personil, penganggaran dan kerjasama dalam hal pekerjaan.

Berdasarkan data tersebut, dimana ada dimensi dari partisipasi penyusunan anggaran yang tidak terpenuhi. Kurang keterlibatan individu dan kontribusi dalam pengaturan semua anggaran sehingga kurangnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah belum mencapai target yang menyebabkan kemampuan pemerintah daerah belum optimal serta pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah masih belum stabil, tidak tercapainya penyusunan anggaran program dan juga pegawai yang belum bisa dalam penyusunan anggaran sehingga perlu dibantunya dalam proses penyusunan anggaran tersebut.

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam melaksanakan partisipasi penyusunan anggaran, karena salah satu faktor penentu keberhasilan/kegagalan organisasi adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Organisasi sangat membutuhkan SDM yang kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target pendapatan yang merupakan salah satu kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.
2. Kurang efektifnya pengelolaan keuangan daerah, hal ini dibuktikan pada tahun 2015 dan tahun 2016 belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditentukan dan menyebabkan kemampuan pemerintah daerah belum optimal.
3. Pertumbuhan Pengelolaan keuangan daerah masih belum stabil.
4. Hasil Pra penelitian menurut Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan bahwa masih adanya individu yang tidak terlibat dalam penyusunan anggaran dan adanya pegawai yang belum bisa dalam penyusunan anggaran sehingga masih dibantu dalam proses penyusunan anggaran.
5. Belum optimalnya penyusunan anggaran program yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target 100% dan menyebabkan masih adanya sisa anggaran.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh dimensi keterlibatan individu terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung ?
2. Seberapa besar pengaruh dimensi kontribusi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung ?
3. Seberapa besar pengaruh dimensi keterlibatan individu dan kontribusi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi keterlibatan individu terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi kontribusi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi keterlibatan individu dan kontribusi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan partisipasi penyusunan anggaran dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis pada masa-masa yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Instansi hasil penelitian ini dapat digunakan bahan masukan guna memperbaiki dan mengembangkan partisipasi penyusunan anggaran terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Bagi umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang

dapat dinilai dengan uang sehingga harus dikelola dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah.

Otonomi daerah memiliki dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah. Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah.

Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan. Namun demikian, penyimpangan dalam pelaksanaan tetapi mempunyai dampak yang menguntungkan pada kelompok penerima sasaran maka suatu kegiatan dapat dikatakan efektif. Semakin besar kontribusi yang ditentukan dapat dikatakan efektif hanya dilihat dari proses kerja unit yang dimaksud.

Menurut Halim (2012:30) efektivitas adalah:

“Merupakan hubungan antara keluaran (output) suatu pusat pertanggung jawaban dengan tujuan atau sasaran (outcome) yang harus dicapainya”.

Kemudian pengelolaan keuangan daerah menurut Halim, (2012:24) adalah:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Maka untuk mencapai tujuan, pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pada dasarnya, perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dengan demikian, tujuan pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Mardiasmo (2005:62) terdapat lima dimensi yang diperlukan untuk mengontrol dan mengelola kebijakan keuangan daerah agar tujuan pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

2. *Value for Money*

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas

tertentu pada harga yang paling murah. Efisien berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money* diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

3. Kejujuran

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga kesempatan untuk melakukan penyimpangan dapat diminimalisasi. Kejujuran juga menyangkut integritas moral untuk mendokumentasikan dan mengadminstrasikan keuangan daerah secara apa adanya sesuai transaksi yang wajar dengan para pihak. Substansi harus dipertimbangkan secara saksama dari pada sekedar formalitas.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan

masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga terciptanya pemerintah daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat segera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi kedepan.

Dalam sektor pemerintahan, dalam melaksanakan tugas yang diemban mutlak memiliki rencana-rencana yang disusun dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas demi mencapai tujuan dari organisasi, terutama anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran harus terorganisasi secara rapi, jelas, rinci, dan komprehensif. Proses penganggaran harus dilakukan secara jujur dan terbuka serta dilaporkan dalam suatu struktur yang mudah dipahami dan relevan dalam proses operasional dan pengendalian organisasi (Sony Yuwono, 2005: 27).

Menurut Harun (2009:108) Partisipasi penyusunan anggaran adalah :

“Suatu anggaran organisasi, di mana para manajer dan bawah diikutsertakan dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, tujuan umum organisasi dikomunikasikan terhadap para manajer, sehingga mereka tidak hanya ikut serta dalam proses penyusunan anggaran, juga bertanggung jawab melaksanakan aktivitas yang berlandaskan anggaran untuk mencapai tujuan”.

Partisipasi memiliki banyak manfaat, seperti rasa komitmen yang tinggi terhadap anggaran dan oleh karena itu, tingkat motivasi yang lebih tinggi untuk mencapai sasaran dan menjaga agar tetap berada di dalam anggaran. Anggaran partisipatif menunjukkan kepuasan bekerja yang lebih besar dan moral yang lebih tinggi. Sebagai hasil dari pembahasan anggaran bersama-sama, bawahan secara tidak langsung mengungkapkan informasi-informasi tersebut dan level aspirasi mereka kepada manajemen. Hal tersebut kemudian dapat digabungkan ke dalam proses perencanaan. (Anthony, 2012:221)

Menurut Milani 1975 (2007:43) partisipasi penyusunan anggaran dapat diukur berdasarkan :

1. Keterlibatan Individu

Menggambarkan keterlibatan individu-individu dalam pengaturan semua anggaran baik itu dalam memberikan alasan, melakukan persiapan, serta keikutsertaan seseorang dalam merevisi anggaran, dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran tersebut.

2. Kontribusi

Menggambarkan kontribusi yang penting dari pegawai baik bawahan maupun atasan yaitu dalam berdiskusi, memberikan pendapat, usulan informasi dan motivasi untuk turut serta dalam penyusunan anggaran.

Pemerintah daerah yang telah menetapkan suatu tujuan yang dirancang secara partisipatif akan ditindaklanjuti oleh para pegawai dalam bentuk internalisasi tujuan, dan sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam melaksanakan partisipasi dalam penyusunan anggaran, karena salah satu faktor penentu


keberhasilan/kegagalan organisasi adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya.

Adapun keterkaitan antara partisipasi penyusunan anggaran dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah menurut yang dikemukakan oleh Halim (2012:9) bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dengan APBD. Dalam siklus pendapatan dan belanja daerah, penyusunan APBD menggunakan pendekatan prestasi kerja dan melibatkan partisipasi semua bagian dalam organisasi/satuan kerja perangkat daerah (*partisipatif budgeting*). APBD juga harus memperhatikan keterkaitan hubungan *input-output-outcome*.

Secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1.

Kerangka Pemikiran



1.7. Hipotesis

Dalam penelitian ini perlu diberikan hipotesis dimana hipotesis ini merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah. hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2013:70).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi keterlibatan individu terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.
Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi keterlibatan individu terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.
2. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi kontribusi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.
Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi kontribusi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.
3. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dari keterlibatan individu dan kontribusi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari keterlibatan individu dan kontribusi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG